



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : **FAJAR LA UDIN Alias LAPEU**
 2. Tempat lahir : Nusajaya
 3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun /08 September 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Raya Nusa Jaya, Rt. 002, Rw. 001,
Kelurahan. Nusa Jaya, Kecamatan. Wasile
Selatan, Kabupaten Halmahera Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum berkerja
- II.
 1. Nama lengkap : **ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI**
 2. Tempat lahir : Nusa Jaya
 3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun /25 Oktober 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Raya Nusa Jaya, Rt. 004, Rw. 002,
Kelurahan. Nusa Jaya, Kecamatan. Wasile
Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Idham Thaib, S.H. dan rekan, sebagai Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Idham Thaib, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Pertamina, RT.002/RW.001, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN Alias ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN Alias ARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** bulan dikurangi dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih bermotif ranting pohon berwarna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang terdapat tulisan Hugo Vantage Denim 8801 berwarna kuning bagian depan
Dikembalikan kepada para terdakwa

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan Ardi Amin Ruitang Alias Ardi tidak ada niat dan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya serta telah meminta maaf di hadapan persidangan. Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan Ardi Amin Ruitang Alias Ardi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta agar Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang telah dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara terlau berat, mengingat bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Penasihat Hukum juga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya memberikan putusan lebih ringan kepada diri terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU bersama-sama terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar Pukul. 24.20 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ekor, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 24.20 wit, terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU bersama dengan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI duduk di Meja Operator, tiba-tiba mendengar ada teriakan Saudara RIFANDI di pukuli, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut bersama terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI langsung berdiri dari meja Operator kemudian lari menuju ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, pada saat sampai di tempat kejadian terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI melihat beberapa orang anak muda dari Desa Pintatu, lalu kemudian terjadilah perkelahian dan saat itu salah satu anak muda tidak sempat lari yaitu saksi korban Rizki Falen Dedetur lalu kemudian terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI langsung memukuli saksi korban, terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU memukul 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengenai di bagian Punggung atas dekat leher sedangkan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI memukul dengan cara mencongkel dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bawah ke atas dan mengenai pipi bagian kanan setelah itu terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI langsung kembali lagi ke tempat acara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :812/13/RSU/IX/2021 tanggal 22 September 2021, perihal hasil pemeriksaan fisik terhadap korban bernama Rizki Dedetur, 18 tahun, laki-laki, alamat Desa Pentatu, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juhtisari Jufri, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sofifi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan Panjang dua koma lima senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan Panjang empat senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luga di duga karena kekerasan tumpul

Kesimpulannya :

Telah dilakukan Pemeriksaan luar seorang korban dalam keadaan sadar, di kenal bernama RIZKI DEDTUR berjenis kelamin laki-laki, berumur Delapan belas Tahun, Pekerjaan Pelajar. Dari hasil Pemeriksaan fisik ditemukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan Panjang dua koma lima senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima senti meter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan Panjang empat senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luka di duga karena kekerasan tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU bersama-sama terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar Pukul. 24.20 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ekor, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten. Halmahera Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio "Barang siapa dengan sengaja membuat perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 24.20 wit, terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU bersama dengan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI duduk di Meja Operator, tiba-tiba mendengar ada teriakan Saudara RIFANDI di pukuli, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut bersama terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI langsung berdiri dari meja Operator kemudian lari menuju ke tempat kejadian, pada saat sampai di tempat kejadian terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI melihat beberapa orang anak muda dari Desa Pintatu, lalu kemudian terjadilah perkelahian dan saat itu salah satu anak muda tidak sempat lari yaitu saksi korban Rizki Falen Dedetur lalu kemudian terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul saksi korban, terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU memukul 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan mengenai di bagian Punggung atas dekat leher sedangkan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI memukul dengan cara mencongkel dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dari bawah ke atas dan mengenai pipi bagian kanan setelah itu terdakwa I. FAJAR LA UDIN Alias LAPEU dan terdakwa II. ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI langsung kembali lagi ke tempat acara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :812/13/RSU/IX/2021 tanggal 22 September 2021, perihal hasil pemeriksaan fisik terhadap korban bernama Rizki Dedetur, 18 tahun, laki-laki, alamat Desa Pentatu, Kecamatan. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juhtisari Jufri, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Sofifi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan ditemukan pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan Panjang dua koma lima senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan Panjang empat senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luga di duga karena kekerasan tumpul

Kesimpulannya :

Telah dilakukan Pemeriksaan luar seorang korban dalam keadaan sadar, di kenal bernama RIZKI DEDTUR berjenis kelamin laki-laki, berumur Delapan belas Tahun, Pekerjaan Pelajar. Dari hasil Pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan Panjang dua koma lima senti meter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima senti meter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan Panjang empat senti meter dan lebar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no! koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan Panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luga di duga karena kekerasan tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riski Falen Dedetur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara pengeroyokan;

-----B
ahwa melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;

-----B
ahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, saya bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi pergi ke acara pesta dari desa Pintatu ke desa Ekor dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 22.00 WIT Saksi dan teman-teman Saksi sampai di desa Ekor, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi masuk ke dalam tenda untuk ikut berpesta. Lalu sekitar pukul 24.00 WIT pada saat Saksi sedang berjoget ada salah satu pemuda desa Ekor yang ikut berpesta menyenggol Saksi dengan sikunya, pada saat itu Saksi tidak menghiraukan dan terus berjoget



dengan teman-teman Saksi, kemudian saat lagu yang diputar telah berhenti Saksi dan teman-teman Saksi menunggu sambil duduk, lalu setelah musik kembali berputar Saksi memutuskan untuk tidak ikut berpesta lagi dan memilih untuk duduk di luar tenda karena khawatir ada insiden lagi, setelah lagu habis Saksi memanggil teman-teman Saksi untuk pulang. Kemudian saat kami berjalan menuju tempat kami memarkir motor yaitu di dekat jembatan ada salah satu pemuda desa Ekor yang memanggil Saksi untuk mengajak Saksi berkelahi namun Saksi tidak meresponnya, kemudian Saksi memberitahukan kepada teman-teman Saksi dan mengajak teman-teman untuk segera pulang karena takut akan terjadi perkelahian, setelah itu saat Saksi dan teman-teman Saksi berjalan menuju motor yang kami parkir dengan posisi Saksi yang berjalan paling belakang, kemudian Saksi melihat ada pemuda menggunakan kaos berwarna hitam yang mengajak saya untuk berkelahi bersama dengan 4 (empat) orang temannya mendekati Saksi dan kemudian pemuda dengan kaos warna hitam langsung melayangkan pukulan kearah pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kepala tangannya, setelah mendapat pukulan saya sempat tertunduk dan memblok pukulan yang lainnya namun Saksi mendapatkan pukulan lagi di bahu belakang dekat leher Saksi, kemudian Saksi terjatuh dan saat Saksi terjatuh Saksi mendengar ada suara teriakan "ARDI pukul pe dia tu" secara bersamaan Saksi juga mendengar ada suara teriakan "LAPEU bole sudah", lalu Saksi pun mencoba untuk berdiri pada saat Saksi berdiri Saksi ditangkap oleh salah satu pemuda yang menggunakan baju Hitam kemudian menangkap Saksi dengan tangannya di bagian leher Saksi lalu ikut memukul dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari bawa ke atas dan mengenai di Pipi bagian kanan Saksi hingga mengalami luka robek, lalu Saksi berusaha untuk lari, ketika Saksi lari dan memegang kearah pipi Saksi dan saat itu Saksi merasakan pipi Saksi telah mengalami luka robek akibat di pukuli oleh satu pemuda yang menggunakan kaos warna hitam, lalu Saksi berusaha untuk lari hingga dekat tugu di perbatasan antara Desa Ekor dan Desa Ekorino Saksi pun merasa pusing dan terjatuh tersungkur ke aspal, dengan posisi wajah Saksi duluan mengenai di Aspal hingga pelipis bagian atas mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek karena Saksi jatuh terbentur ke aspal, setelah itu Saksi pingsan dan tidak tau lagi setelah Saksi sadar sudah di Rumah Sakit;

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama melakukan pemukulan karena pada saat itu kondisi gelap karena mati listrik;

-----B

ahwa teman-teman Saksi mendapat pukulan juga namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul teman-teman Saksi;

-----B

ahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi mendapat pukulan kami berpecah;

-----B

ahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang memukul Saksi karena saat Saksi dipukul ada yang menyebut nama Para Terdakwa;

-----B

ahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak diundang ke pesta tersebut namun biasanya jika ada pesta seperti itu siapa saja boleh datang dan berjoget;

-----B

ahwa yang melaporkan Para Terdakwa adalah sdr. Jefri;

-----B

ahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka-luka dan tidak bisa masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;

-----B

ahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sempat minum 1 (satu) botol minuman keras jenis cap tikus agak tidak malu saat datang ke pesta namun tidak sampai mabuk;

-----B

ahwa Saksi mengalami luka di pipi sebelah kanan dan plipis mata sebelah kanan;

-----B

ahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa, namun orangtua Saksi diberikan uang oleh keluarga Para Terdakwa untuk biaya pengobatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu posisi
Saksi dikeroyok oleh beberapa pemuda;

-----B
ahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut
Umum di persidangan;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Saksi ada yang salah. Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu
menyatakan: bahwa yang memulai perkelahian adalah Saksi dan teman-
temannya dengan memukul sdr. Rifandi lebih dahulu. Sedangkan
Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi menyatakan: 1. bahwa yang memulai
perkelahian adalah Saksi dan teman-temannya dengan memukul sdr.
Rifandi lebih dahulu; 2. Bahwa Saksi dan teman-temannya juga melawan
balik sehingga terjadi saling pukul.

2. Saksi **Aldino Arakiau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada
hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara
pengeroyokan;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun yang menjadi
Korbannya adalah sdr. Riski Dedetur;

-----B
ahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22
September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan
Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologi hingga bisa terjadi pengeroyokan tersebut pada hari
Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, pada saat
itu Saksi bersama Sdr Rizki Dedetur, Sdr Adrian, Sdr Kristofel Dedetur,
Sdr Rafli Gogumo, Sdr Jems, Sdr Raden, Sdr Feldi, Sdr Bilwen, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pintatu menuju ke Desa Ekor dengan tujuan akan menonton acara pesta, pada saat sampai di Desa Ekor saya bersama Sdr Rizki Dedetur, Sdr Adrian, Sdr Kristofel Dedetur, Sdr Rafli Gogumo, Sdr Jems, Sdr Raden, Sdr Feldi, Sdr Bilwen, masuk ke acara dan ikut joget pada saat itu sekitar pukul 00.20 WIT, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi bergegas mau berjalan pulang namun pada saat sampai diatas jembatan ada sala satu pemuda Desa Ekor memanggil kami dengan menggunakan baju Hitam, dengan kalimat "woe", lalu kami pun berbalik melihatnya, dan saat kami melihat si pemuda tersebut menggerakan jari ibunya ke lehernya seperti tanda akan membunuh kami. berselang tidak lama si pemuda tersebut memanggil teman-temannya yang sementara berada di dalam Tenda acara, kemudian kurang lebih 4-5 orang pemuda langsung menuju ke arah kami pada saat itu karena posisi korban paling belakang, saya melihat 4-5 orang pemuda tersebut langsung menghampiri Korban saat itu Saksi melihat salah satu pemuda dengan menggunakan kaos warna hitam tersebut langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan ke arah wajah korban dan mengenai pipi korban kemdian korban pun terjatuh setelah itu situasi mulai kacau dan saat itu Saksi pun mencari jalan untuk menyelamatkan diri dengan cari lari, kemudian Saksi pun berhasil lari sampai di Desa Ekorino, sesampainya Saksi di Tugu perbatasan antara Desa Ekor Dan Desa Ekorino, Saksi pun bertemu dengan teman-teman kami yang sudah duluan lari, berselang tidak lama kami pun di beritahu oleh para Pemuda Desa Ekorino yang melihat korban sudah terjatuh di jalan dekat dengan Tugu, kemudian kami pun menuju ke Lokasi dimana Korban terjatuh untuk membawanya ke rumah sakit;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama melakukan pemukulan kepada sdr. Riski Dedetur karena pada saat itu kondisi sedang mati listrik;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri yang melakukan pemukulan karena kondisi gelap serta banyak orang;

-----B
ahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Saksi dan teman-teman tidak diundang ke pesta tersebut namun biasa nya jika ada pesta seperti itu siapa saja boleh datang dan berjoget;

-----B
ahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sempat minum 1 (satu) botol minuman keras jenis cap tikus agak tidak malu saat datang ke pesta namun tidak sampai mabuk;

-----B
ahwa Saksi juga menjadi korban karena sempat dipukul dari belakang oleh beberapa orang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi;

-----B
ahwa Saksi ikut berjoget namun tidak sampai bersenggolan;

-----B
ahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah. Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu menyatakan: bahwa yang memulai perkelahian adalah Saksi dan teman-temannya dengan memukul sdr. Rifandi lebih dahulu. Sedangkan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi menyatakan: 1. bahwa yang memulai perkelahian adalah Saksi dan teman-temannya dengan memukul sdr. Rifandi lebih dahulu; 2. Bahwa Saksi dan teman-temannya juga melawan balik sehingga terjadi saling pukul.

3. Saksi **Adrian Gogumo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena ada pengeroyokan yang Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun yang menjadi Korban nya adalah sdr. Riski Dedetur;



-----B
ahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologi hingga bisa terjadi pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, Saksi bersama 7 (tujuh) orang teman Saksi pergi yaitu Sdr. Rizki Dedetur, Sdr. Aldino, Sdr. Kristofel Dedetur, Sdr. Rafli Gogumo, Sdr. Jems, Sdr Raden, Sdr. Feldi, dan Sdr. Bilwen, dari Desa Pintatu menuju Desa Ekor, dengan tujuan ikut acara pesta, kemudian setelahnya kami di Desa Ekor kami pun ikuti acara hingga sekitar pukul 12.20 WIT, Saksi memanggil rekan-rekan untuk pulang kemudian kami berjalan pulang namun pada saat sampai di atas jembatan ketika itu Sdr. Rizki Dedetur berjalan paling belakang, lalu kami mendengar terikan salah satu pemuda dengan kalimat "woe, woe, woe," dengan melambatkan tangannya seperti memanggil, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman pun melihat ke belakang, dan saat itu kami melihat salah satu pemuda tersebut memanggil teman-temannya yang ada di tenda acara lalu kemudian mereka keluar dan mengejar kami lalu Saksi pun berinisiatif menyuruh teman-teman yang lain supaya lari, tetapi Saksi belum sempat lari Saksi mendengar ada bunyi pukulan lalu Saksi menengok ke belakang dan melihat Sdr. Rizki Dedetur sudah di pukuli, kemudian Saksi pun berbalik untuk membantu tetapi pada saat Saksi berbalik Saksi pun dipukuli hingga tersandar ke teras salah rumah warga Desa Ekor, lalu Saksi pun dikeroyok dan dipukuli juga kemudian datang salah satu warga masyarakat Desa Ekor, namun Saksi tidak kenal namanya tetapi dapat mengenal wajahnya dan membantu Saksi, lalu menyuruh Saksi untuk pergi dari sana, setelah itu Saksi pergi dan kemudian Saksi berjalan menuju ke Desa Ekorino, kemudian Saksi bertemu dengan rekan-rekan Saksi yang mereka sudah terkumpul di dekat Tugu tersebut dan saat itu Saksi melihat Sdr. Rizki Dedetur telah tergeletak di atas jalan, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi membantu untuk mengangkat Sdr. Rizki Dedetur dan membawa ke salah satu rumah Warga Desa Ekorino, 20 menit setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa korban Sdr. Rizki Dedetur



ke rumah Neneknya di Desa Ekorino, kemudian kami pun membantu merawat korban untuk menghentikan pendarahannya. Setelah itu kami menelpon keluarga di Desa Pintatu untuk datang ke Desa Ekor Ino guna membawa korban ke puskesmas, setelah keluarga datang lalu korban pun dibawa ke puskesmas nusajaya sekitar pukul 01.30 WIT sesampainya kami di Puskesmas Nusajaya ketika itu tidak ada orang lalu keluarga bersepakat membawa korban ke Rumah Sakit Sofifi, setelah itu Saksi dan rekan-rekan pun tidak ikut lagi kami pulang ke rumah masing-masing;

-----B

ahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri yang melakukan pemukulan karena kondisi gelap serta banyak orang;

-----B

ahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa;

-----B

ahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi dipukul;

-----B

ahwa Saksi dan teman-teman tidak diundang ke pesta tersebut namun biasanya jika ada pesta seperti itu siapa saja boleh datang dan berjoget;

-----B

ahwa Saksi ikut berjoget namun tidak sampai bersenggolan;

-----B

ahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sempat minum 1 (satu) botol minuman keras jenis cap tikus agak tidak malu saat datang ke pesta namun tidak sampai mabuk;

-----B

ahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

-----T

erhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah. Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu menyatakan: bahwa yang memulai perkelahian adalah Saksi dan teman-temannya dengan memukul sdr. Rifandi lebih dahulu. Sedangkan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi menyatakan: 1. bahwa yang memulai perkelahian adalah Saksi dan teman-temannya dengan memukul sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifandi lebih dahulu; 2. Bahwa Saksi dan teman-temannya juga melawan balik sehingga terjadi saling pukul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **FAJAR LA UDIN Alias LAPEU:**

-----B
ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara pengeroyokan;

-----B
ahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi dan yang menjadi Korbannya sdr. Rizki Dedetur;

-----B
ahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.20 WIT, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi duduk di Meja Operator sound system, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada teriakan jika sdr. Rifandi dipukuli, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi pun langsung berdiri dari meja operator sound system kemudian lari menuju ke tempat kejadian, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa bersama Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi pun langsung mendapati beberapa orang anak muda dari Desa Pintatu, kemudian Terdakwa memanggil mereka lalu setelah itu Terdakwa memanggil teman-teman Terdakwa yang lain, lalu kemudian terjadilah perkelahian dan saat itu Korban tidak sempat lari, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi pun langsung memukuli Korban dimana Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian Punggung atas dekat leher, namun Terdakwa tidak melihat berapa kali Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi memukuli Korban, setelah itu sdr. Korban pun lari, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi pun langsung kembali lagi ke tenda acara, setelah itu Terdakwa tidak tau lagi;

ahwa Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi yang memukul Korban lebih dahulu;

ahwa setelah dipukul Terdakwa tidak mengetahui kemana Korban lari karena Terdakwa dan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi tidak mengejarinya;

ahwa saat itu Terdakwa mendengar teriakan ibu-ibu jika sdr. Rifandi dipukuli, namun Terdakwa tidak melihat langsung;

ahwa jarak antara lokasi kejadian dengan tempat pesta kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

ahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada lagi yang melakukan pemukulan selain kami, karena pada saat itu kondisi gelap dan banyak orang;

ahwa belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;

ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

ahwa pada saat itu Korban hanya melindungi diri, namun pada awalnya Korban maju lebih dahulu dan setelah Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi memukul Korban sempat terjadi perkelahian;

Terdakwa II ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI:

ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara pengeroyokan;

ahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan yang menjadi Korbannya sdr. Rizki Dedetur;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologi hingga bisa terjadi pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.20 WIT, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu duduk di Meja Operator sound system, kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dari orang-orang yang mengatakan "dong pukul pa Rifandi" (mereka memukuli sdr. Rifandi), lalu Terdakwa bergegas menuju ke titik dimana Sdr. Rifandi Rajab dipukuli oleh korban dan rekan-rekannya yang berasal dari Desa Pintatu, lalu Terdakwa melihat Sdr. Rifandi Rajab seolah mundur ingin menjauh, melihat itu saya menjadi marah dan dengan spontan Terdakwa ingin melakukan pembelaan terhadap diri rekan Terdakwa Sdr. Rifandi Rajab lalu tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh salah seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya yang berasal dari Desa Pintatu, lalu secara spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri orang tersebut dengan cara saya meninju menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kanan kemudian Korban jatuh, lalu tidak lama korban bangun dan melarikan diri, lalu Terdakwa kembali ke tempat pesta;

-----B
ahwa diantara Para Terdakwa Terdakwa yang memukul Korban lebih dahulu;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Korban lari setelah dipukul karena Terdakwa dan Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu tidak mengejanya;

-----B
ahwa pada saat itu Terdakwa mendengar teriakan ibu-ibu jika sdr. Rifandi dipukuli;

-----B
ahwa Terdakwa tidak melihat langsung saat sdr. Rifandi dipukul;



-----B
ahwa jarak antara lokasi kejadian dengan tempat pesta kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada lagi yang melakukan pemukulan selain kami, karena pada saat itu kondisi gelap dan banyak orang;

-----B
ahwa belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

-----B
ahwa pada saat itu Korban hanya melindungi diri, namun pada awalnya Korban maju lebih dahulu dan setelah Terdakwa memukul Korban sempat terjadi perkelahian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Rifandi Rajab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena ada pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi namun Saksi tidak mengetahui siapa korbannya;

-----B
ahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa kronologi hingga bisa terjadi pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIT, Saksi



sedang memperbaiki sound system yang digunakan di acara pesta pada malam itu, pada saat Saksi sedang memperbaiki sound system tersebut tiba-tiba ada dari arah samping ada pukulan mengenai bagian wajah saya tepatnya di bagian mata kiri Saksi lalu Saksi jatuh terduduk, kemudian saat Saksi terjatuh Saksi melihat banyak pemuda yang Saksi tidak kenal datang menghampiri Saksi, karena Saksi takut Saksi lari menyelamatkan diri ke samping tenda Acara yang berdekatan dengan Meja Operator sound system, lalu keluarlah Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi yang kemudian mengejar para pemuda tersebut dan terjadi perkelahian di dekat jembatan, dan saat itu Saksi tidak ikut mengejar para pemuda Desa Pintatu tersebut namun Saksi sempat melihat Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi memukul korban namun Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dimana Saksi korban mendapatkan pukulan, dan setelah itu korban pun langsung lari ke sebelah jembatan dan Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi langsung kembali ke dalam tenda acara;

-----B
ahwa yang mengejar Korban dan teman-temannya yang Saksi lihat hanya Terdakwa Fajar La Udin Alias Lapeu dan Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi, tetapi pada saat itu banyak juga orang lain yang ikut mengejar namun Saksi tidak memperhatikan karena kondisi yang gelap;

-----B
ahwa Saksi kurang mengetahui berapa lama perkelahian itu terjadi namun seingat Saksi saat Pak Kades datang perkelahian sudah mereda;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui nama yang memukul Saksi namun Saksi mengetahui wajahnya;

-----B
ahwa Saksi sempat melaporkan kepada pihak Kepolisian 1 (satu) hari setelah kejadian namun hingga sekarang belum ada perkembangan;

-----B
ahwa Saksi mendapat pukulan sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Saksi memperbaiki sound system karena itu milik orang tua Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: 812/13/RSU/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. JUHTISARI JUFRI, Dokter Rumah Sakit Umum Sofifi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama RIZKI DEDETUR berjenis kelamin laki-laki, berumur Delapan belas Tahun, pekerjaan pelajar. dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan panjang empat senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luka diduga kerana kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah kemeja warna putih bermotif ranting pohon berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang terdapat tulisan Hugo Ventage Denim 8801 berwarna kuning bagian depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Falen Dedetur pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;

-----B
ahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Riski Falen Dedetur dengan cara melayangkan pukulan kearah pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangannya, lalu memukul bahu belakang dekat leher korban, kemudian salah satu Terdakwa memukul dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari bawah ke atas dan mengenai di pipi bagian kanan korban hingga mengalami luka robek;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, korban bersama 7 (tujuh) orang teman pergi ke acara pesta dari desa Pintatu ke desa Ekor dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 22.00 WIT korban dan teman-teman sampai di desa Ekor, setelah itu korban dan teman-teman masuk ke dalam tenda untuk ikut berpesta. Lalu sekitar pukul 24.00 WIT pada saat korban sedang berjoget ada salah satu pemuda desa Ekor yang ikut berpesta menyenggol korban dengan sikunya, pada saat itu korban tidak menghiraukan dan terus berjoget dengan teman-teman korban, kemudian saat lagu yang diputar telah berhenti korban dan teman-teman korban menunggu sambil duduk, lalu setelah musik kembali berputar Saksi memutuskan untuk tidak ikut berpesta lagi dan memilih untuk duduk di luar tenda karena khawatir ada insiden lagi, setelah lagu habis korban memanggil teman-teman korban untuk pulang. Kemudian saat kami berjalan menuju tempat kami memarkir motor yaitu di dekat jembatan ada salah satu pemuda desa Ekor yang memanggil korban untuk mengajak korban berkelahi namun korban tidak meresponnya, kemudian korban memberitahukan kepada teman-teman korban dan mengajak teman-teman untuk segera pulang karena takut akan terjadi perkelahian, setelah itu saat korban dan teman-teman korban berjalan menuju motor yang kami parkir dengan posisi korban yang berjalan paling belakang, kemudian korban melihat Para Terdakwa yang mengajak korban untuk berkelahi bersama dengan 4 (empat) orang temannya mendekati korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos



dan kemudian langsung melayangkan pukulan ke arah pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan kepala tangannya, setelah mendapat pukulan korban sempat tertunduk dan memblok pukulan yang lainnya namun korban mendapatkan pukulan lagi di bahu belakang dekat leher korban, kemudian korban terjatuh dan saat korban terjatuh korban mendengar ada suara teriakan "ARDI pukul pe dia tu" secara bersamaan korban juga mendengar ada suara teriakan "LAPEU bole sudah", lalu korban pun mencoba untuk berdiri pada saat korban berdiri korban ditangkap oleh salah satu Terdakwa dengan tangannya di bagian leher korban lalu ikut memukul dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari bawa ke atas dan mengenai di pipi bagian kanan korban hingga mengalami luka robek, lalu korban berusaha untuk lari, ketika korban lari dan memegang ke arah pipi korban dan saat itu korban merasakan pipi korban telah mengalami luka robek akibat dipukuli oleh satu pemuda yang menggunakan kaos warna hitam (Terdakwa II), lalu korban berusaha untuk lari hingga dekat tugu di perbatasan antara Desa Ekor dan Desa Ekorino korban pun merasa pusing dan terjatuh tersungkur ke aspal, dengan posisi wajah korban duluan mengenai di aspal hingga pelipis bagian atas mengalami luka robek karena korban jatuh terbentur ke aspal, setelah itu korban pingsan dan tidak tau lagi setelah korban sadar sudah di Rumah Sakit;

-----B
ahwa Terdakwa Ardi Amin Alias Ardi yang memukul korban lebih dahulu;

-----B
ahwa Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian punggung atas dekat leher korban. Sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kanan korban;

-----B
ahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 812/13/RUS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. JUHTISARI JUFRI, Dokter Rumah Sakit Umum Sofifi, yang menerangkan pada pokoknya: Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama RIZKI DEDETUR berjenis kelamin laki-laki, berumur Delapan belas Tahun, pekerjaan pelajar. dari hasil



pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan panjang empat senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luka diduga kerana kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----B
arang siapa;
- 2.-----D
engan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "setiap orang" adalah siapa subyek hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatannya. Mengenai subyek hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **FAJAR LA UDIN Alias LAPEU** sebagai Terdakwa I dan **ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI** sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, selain itu berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Para Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa kata "terang-terangan" memiliki arti yang sama dengan "di muka umum", artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat masyarakat, bukan di tempat yang tersembunyi, atau menurut Wirjono Prodjodikoro: "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan: "ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" artinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol itu bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan untuk melakukan kekerasan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo yaitu: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa sub unsur “orang atau barang” sifatnya alternatif dan kasuistis, dan terkait dengan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “orang” saja, yang merupakan subyek hukum bisa siapa pun, tidak memandang kedudukan dan pangkatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Riski Falen Dedetur pada hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di jembatan Desa Ekor, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dengan cara melayangkan pukulan kearah pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangannya, lalu memukul bahu belakang dekat leher korban, kemudian salah satu Terdakwa memukul dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari bawah ke atas dan mengenai di pipi bagian kanan korban hingga mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa pada saat pengeroyokan tersebut Terdakwa II Ardi Amin Alias Ardi yang memukul korban lebih dahulu. Saat itu Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian punggung atas dekat leher korban. Sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya peristiwa pengeroyokan/pemukulan tersebut, awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, korban bersama 7 (tujuh) orang teman pergi ke acara pesta dari desa Pintatu ke desa Ekor dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 22.00 WIT korban dan teman-teman sampai di desa Ekor, setelah itu korban dan teman-teman masuk ke dalam tenda untuk ikut berpesta. Lalu sekitar pukul 24.00 WIT pada saat korban sedang berjoget ada salah satu pemuda desa Ekor yang ikut berpesta menyenggol korban dengan sikunya, pada saat itu korban tidak menghiraukan dan terus berjoget dengan teman-teman korban, kemudian saat lagu yang diputar telah berhenti korban dan teman-teman korban menunggu sambil duduk, lalu setelah musik kembali berputar Saksi memutuskan untuk tidak ikut berpesta lagi dan memilih untuk duduk di luar tenda karena khawatir ada insiden lagi, setelah lagu habis korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil teman-teman korban untuk pulang. Kemudian saat korban dan teman-teman berjalan menuju tempat parkir motor yaitu di dekat jembatan ada salah satu pemuda desa Ekor yang memanggil korban untuk mengajak korban berkelahi namun korban tidak meresponnya, kemudian korban memberitahukan kepada teman-teman korban dan mengajak teman-teman untuk segera pulang karena takut akan terjadi perkelahian, setelah itu saat korban dan teman-teman berjalan menuju motor yang diparkir dengan posisi korban yang berjalan paling belakang, kemudian korban melihat Para Terdakwa yang mengajak korban untuk berkelahi bersama dengan 4 (empat) orang temannya mendekati korban dan kemudian langsung melayangkan pukulan kearah pipi sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangannya, setelah mendapat pukulan korban sempat tertunduk dan memblok pukulan yang lainnya namun korban mendapatkan pukulan lagi di bahu belakang dekat leher korban, kemudian korban terjatuh dan saat korban terjatuh korban mendengar ada suara teriakan "ARDI pukul pe dia tu" secara bersamaan korban juga mendengar ada suara teriakan "LAPEU bole sudah", lalu korban pun mencoba untuk berdiri pada saat korban berdiri korban ditangkap oleh salah satu Terdakwa dengan tangannya di bagian leher korban lalu ikut memukul dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari bawa ke atas dan mengenai di pipi bagian kanan korban hingga mengalami luka robek, lalu korban berusaha untuk lari, ketika korban lari dan memegang kearah pipi korban dan saat itu korban merasakan pipi korban telah mengalami luka robek akibat dipukuli oleh satu pemuda yang menggunakan kaos warna hitam (Terdakwa II), lalu korban berusaha untuk lari hingga dekat tugu di perbatasan antara Desa Ekor dan Desa Ekorino korban pun merasa pusing dan terjatuh tersungkur ke aspal, dengan posisi wajah korban duluan mengenai di aspal hingga pelipis bagian atas mengalami luka robek karena korban jatuh terbentur ke aspal, setelah itu korban pingsan dan tidak tau lagi setelah korban sadar sudah di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: *visum et repertum* Nomor: 812/13/RSU/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. JUHTISARI JUFRI, Dokter Rumah Sakit Umum Sofifi, yang menerangkan pada pokoknya: Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama RIZKI DEDETUR berjenis kelamin laki-laki, berumur Delapan belas Tahun, pekerjaan pelajar. dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala bagian belakang sebelah kanan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, pada dahi kanan terdapat luka lecet dan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu senti meter, dan kedalaman luka nol koma lima sentimeter, pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, pada pipi kanan terdapat luka lecet dengan panjang empat senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter, lengan kanan bawah terdapat bengkak dan nyeri saat di tekan, siku kanan terdapat luka lecet dengan panjang satu senti meter dan lebar dua senti meter, luka diduga karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, dengan tetap mengutamakan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara terlalu berat, Penasihat Hukum juga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya memberikan putusan lebih ringan kepada Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, telah beralasan apabila pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan ketentuan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna putih bermotif ranting pohon berwarna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang terdapat tulisan Hugo Ventage Denim 8801 berwarna kuning bagian depan milik Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos



- 1.-----M
enyatakan Terdakwa I **FAJAR LA UDIN Alias LAPEU** dan Terdakwa II
ARDI AMIN RUITANG Alias ARDI tersebut di atas, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-
terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----M
enetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah buah kemeja warna putih bermotif ranting pohon
berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah buah baju kaos warna hitam yang terdapat tulisan
Hugo Ventage Denim 8801 berwarna kuning bagian depan;
Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
- 6.-----M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh,
Surtiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan
Made Riyaldi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April
2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Soasio, serta dihadiri oleh Agus Rudiwawan, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 30 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)